



PUTUSAN

Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Cimanggu, Gg. Kamboja RT 004/RW 004, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal Kota, Bogor;
2. **FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Caringin RT 002/RW 001, Kelurahan Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
3. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Pos RT 002/RW 002, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
4. **ANDRI HENDRIAWAN**, bertempat tinggal di Curug, RT 003/RW 003, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
5. **MUHAMMAD ASEP RIDWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cimpareun RT 001/RW 010, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
6. **ENOH**, bertempat tinggal di Cijujung RT 006/RW 006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
7. **MUHAMMAD GIRI**, bertempat tinggal di Kp. Cibedug Girang RT 003/RW 003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Priyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Taman Yasmin III Kemuning Nomor 007, Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT ASALTA SURYA MANDIRI, yang diwakili oleh Presiden Direktur Hendra Wikara, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 Nomor 32, RT 001/RW 004, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode M. Sabur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas, 7th Floor #8B, Jalan

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja operator produksi PT Asalta Surya Mandiri (Tergugat) yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 11 bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dengan jabatan, masa kerja dan upah sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Mulai Kerja	Masa kerja	Tanggal PHK	Upah terakhir 2015
1.	Ahmad Fauzi	Stamping	/08/2011	4 tahun 4 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
2.	Firmansyah	Stamping	/01/2011	4 tahun 11 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
3.	Supriadi	QC	07/07/2011	4 tahun 5 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
4.	Andri Hendriawan	Stamping	10/12/2010	5 tahun	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
5.	Muhamad Asep Ridwan	FGWH	/11/2012	3 tahun 11 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
6.	Enoh	Welding	/09/2011	4 tahun 3 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00
7.	Muhammad Giri	Stamping	/01/2013	2 tahun 11 bulan	31 Des 2015	Rp2.655.000,00

Oleh karena perusahaan Tergugat tersebut berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 Nomor 32, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, maka sudah tepat kiranya pengadilan *a quo* berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah adanya tindakan sewenang-wenang Tergugat melalui PT Artha Senuka Perkasa memutus hubungan kerja Para

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan telah habis masa kontrak kerja, padahal menurut hukum seharusnya Para Peggugat diangkat sebagai pekerja tetap Tergugat, dan justru Tergugat sendiri yang melakukan serangkaian pelanggaran-pelanggaran praktek hubungan industrial kepada Para Peggugat;

3. Bahwa Para Peggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai operator produksi dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT Artha Senuka yang mengaku sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di perusahaan Tergugat. Dan sampai diberhentikan Desember 2015 Para Peggugat telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun 11 bulan s.d. 5 (lima) tahun secara terus menerus bekerja sebagai operator produksi di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa permasalahan antara Para Peggugat dengan Tergugat bermula pada Desember 2015, Para Peggugat diberitahukan oleh PT Artha Senuka telah habis masa kontrak kerja, padahal seharusnya menurut perjanjian bersama Para Peggugat diangkat sebagai pekerja tetap PKWTT Tergugat. Sungguhpun demikian Para Peggugat kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak PT Artha Senuka ternyata pemutusan hubungan kerja Para Peggugat tersebut dilakukan atas dasar keputusan Tergugat. Dan sejak saat itu Para Peggugat tidak diperkenankan masuk kerja di perusahaan Tergugat bahkan dilakukan pengusiran oleh security;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Peggugat telah melanggar ketentuan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 yang pernah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat dengan Para Peggugat yang diwakili Serikat Pekerja Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) PT Asalta Surya Mandiri;

Dalam Pasal 1 huruf d, huruf e dan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Bersama dinyatakan pada pokoknya terhadap Karyawan baik yang berstatus PKWT PT ASM maupun PT Artha Senuka yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun bekerja di PT AMA akan diangkat menjadi Pekerja tetap (PKWTT) PT ASM yang dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2015.

Namun faktanya sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Peggugat tidak juga diangkat sebagai pekerja tetap (PKWTT) oleh Tergugat sungguhpun Para Peggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian bersama tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Para Peggugat yakni tidak beritikad baik melaksanakan perjanjian bersama tanggal 30 April 2015;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak memiliki itikad baik melaksanakan perjanjian bersama yang telah disepakati dan malah justru Tergugat melalui PT Artha Senuka menyatakan Para Penggugat telah habis masa kontrak kerja, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu serta membayar hak-haknya terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan masuk bekerja kembalinya Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri *manufacturing* otomotif dan elektronik dan sudah beroperasi lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus. Operator produksi merupakan pekerjaan pokok perusahaan Tergugat bukan pekerjaan yang jenis pekerjaannya sekali selesai atau sementara sifatnya, serta bukan merupakan pekerjaan yang bersifat musiman, dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan baru;
8. Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan serangkaian pelanggaran praktek hubungan industrial kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan, pada pokoknya dinyatakan pekerjaan yang dapat diserahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja adalah pekerjaan yang bersifat jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi seperti *cleaning service*, *catering*, *security*, penunjang pertambangan dan perminyakan serta penyedia jasa angkutan pekerja;Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat menyerahkan pekerjaan operator produksi kepada perusahaan jasa tenaga kerja i.c. PT Artha Senuka, yang nyata-nyata pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pokok dan bukan pekerjaan yang bersifat penunjang, maka Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (2) PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012. Dan menurut Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat tersebut beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PT Artha Senuka baru memiliki ijin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja pada tanggal 28 Januari 2015, sedangkan Tergugat mengalihkan status hubungan kerja Para Penggugat kepada PT Artha Senuka sejak 2009, maka Tergugat telah melanggar ketentuan KEPMENAKERTRANS Nomor 220/MEN/X/2004 *juncto* PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 dimana Tergugat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan yang tidak mempunyai ijin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, maka demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan Tergugat;
- c. Bahwa seandainya benar *quod nond* Tergugat melakukan kerjasama penyediaan jasa tenaga kerja dengan PT Artha Senuka, maka seharusnya menurut hukum perjanjian kerjasama tersebut dilaporkan/dicatatkan/didaftarkan di instansi ketenagakerjaan, namun praktek nya Tergugat tidak melaporkan/mencatatkan perjanjian kerjasama tersebut termasuk PKWT nya Para Penggugat kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;
- d. Bahwa Para Penggugat juga tidak diberikan salinan perjanjian kerja PKWT yang ditandatanganinya yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahkan Tergugat tidak membuat perjanjian kerja tertulis kepada Para Penggugat setelah habis PKWT pertama. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian jelaslah terbukti serangkaian pelanggaran praktek hubungan industrial yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak dasar pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Para Penggugat telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartit maupun tripartit, namun Tergugat tetap tidak beritikad baik menyelesaikan perkara *a quo*. Para Penggugat telah mengajukan surat-surat permohonan Bipartit kepada Tergugat namun tidak ditanggapi Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Bipartit Nomor 037/SK-EP/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal: Permohonan Bipartit Pertama dan Peringatan *juncto* Nomor 042/SK-EP/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal: Permohonan Bipartit Kedua dan Peringatan *juncto* Nomor 049/SK-EP/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal: Permohonan Bipartit Ketiga dan Peringatan Terakhir;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas dikwalifisir tidak hanya telah melanggar Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 tetapi juga telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Ini jelas sangatlah sewenang-wenang dan tidak manusiawi;
11. Bahwa demi mendapatkan kepastian hukum, Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke instansi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, sehingga Disnakertrans Kabupaten Bogor melalui Pegawai Mediator telah melakukan panggilan secara tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan telah menerbitkan Anjuran tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 565/8055/HI Syaker/2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Menganjurkan

1. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh PT Asalta Surya Mandiri terhadap pihak perkerja Sdr. Ahmad Fauzi, CS (7 orang) dapat dipertimbangkan dengan mendapat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai masa kerjanya masing-masing sebagaimana disepakati dalam perjanjian bersama;
2. Kepada pimpinan perusahaan PT Asalta Surya Mandiri juga membayarkan upah pekerja selama proses perselisihan berlangsung;
3. Kepada kedua belah pihak agar memberikan tanggapan/jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini;
12. Bahwa Anjuran yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor 565/8055/HI Syaker/2016 tersebut telah ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan pihak mediator tidak konsisten yakni disatu sisi mediator menyatakan pihak perusahaan telah melanggar perjanjian bersama dan pihak perusahaan telah melakukan proses penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain tidak sesuai dengan PERMENAKERTRANS RI Nomor 19 Tahun 2012, namun dalam anjurannya mediator menyatakan PHK terhadap pekerja dapat dipertimbangkan. Oleh karena anjuran mana tidak konsisten, maka Para Penggugat menyatakan menolak anjuran;
13. Bahwa sejak diputusnya hubungan kerja atau sejak Desember 2015 sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak lagi diperkenankan masuk bekerja di

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan (Tergugat) sehingga Para Penggugat dan keluarganya tidak memiliki penghasilan, tidak dibayarkan upah dan hak-haknya oleh Tergugat. Mohon kiranya yang mulia majelis hakim dapat memberikan keadilan bagi Para Penggugat atas kesewenang-wenangan Tergugat tersebut;

Dengan demikian menurut hukum sudah sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar upah dan hak-hak Para Penggugat selama pemeriksaan gugatan *a quo* sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus, sebagaimana dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor 565/8055/HI Syaker/2016;

14. Bahwa adapun hak-hak Para Penggugat yang tidak dibayarkan Tergugat sejak Januari 2016 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Upah terakhir (Des 2015) UMK thn 2015	Upah yang belum di bayarkan Jan 2016 s/d Nop 2016 UMK 2016 Rp2.960.000,00 (@ 11 x Rp2.960.000,00)	Uang THR 2016 Rp2.960.000,00
1.	Ahmad Fauzi	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
2.	Firmansyah	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
3.	Supriadi	QC	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
4.	Andri Hendriawan	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
5.	Muhamad Asep Ridwan	FGWH	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
6.	Enoh	Welding	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
7.	Muhammad Giri	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
Total				Rp227.920.000,00	Rp20.720.000,00
Grand Total				Rp248.640.000,00	

Dengan demikian sudah sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus;

15. Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya atas kewenangan Tergugat serta demi mendapat keadilan dan kepastian hukum dengan segala keterbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang dialami Para Penggugat, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim yang mulia dapat memberikan keadilan bagi Para Penggugat yang telah mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

16. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan sewenang-wenang kepada Para Penggugat tanpa didasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta terbukti adanya serangkaian pelanggaran atas praktek hubungan industrial yang dilakukan Tergugat diantaranya pelanggaran atas status hubungan kerja dan pelanggaran pelaksanaan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat semula sebagai pekerja tetap (PKWTT) Tergugat, dan menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sampai Para Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat;
17. Bahwa oleh karena terbukti tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 151 *juncto* Pasal 152 *juncto* Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan terbukti sejak dinyatakan di PHK Tergugat melarang Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya agar tetap bekerja. Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya membayar segala hak-hak yang biasa diterima Para Penggugat, maka mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah sewajarnya terhadap Tergugat dihukum untuk tetap membayar upah Para Penggugat tersebut terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* secara tunai dan sekaligus dan hak tunjangan hari raya tahun 2016;
18. Bahwa apabila setelah dikabulkannya gugatan *a quo* Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan *a quo*, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sampai dengan telah dibayar lunas seluruh kewajibannya menurut putusan *a quo*;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar menjamin pelaksanaan putusan *a quo*, maka sudah sewajarnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan:

Sebidang tanah Hak Milik dan bangunan pabrik PT Asalta Surya Mandiri yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 Nomor 32, RT 001 RW 004, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor seluas ± 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jakarta-Bogor;
- Sebelah Selatan : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;
- Sebelah Timur : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;

B. Mesin-Mesin Produksi:

- a. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk BOXN Model H2 - 400 Nomor Seri 13B310;
- b. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NS 2 - 300 (2) Nomor Seri C0530 – 6060;
- c. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 2 - 2500 (2) E Nomor Seri C0525 – 0051;
- d. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk BOXN Model H2 - 300 Nomor Seri 14B587;
- e. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk KOMATSU Model OBW 200 - 2 Nomor Seri 10265;
- f. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000 (2) Nomor Seri C0420 – 0498;
- g. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000 (2) Nomor Seri C0420 – 0469;
- h. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000 (2) Nomor Seri C0420 – 0500;
- i. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000 (2) No .Seri C0420 – 0499;
- j. 1 (satu) Unit Mesin Welding Spot Gun Merk DENGENSHA Model NHAHN - 150 J - 45 A 2 Nomor Seri 04 - 7325 – 21;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Unit Mesin Welding MIG ROBOT Merk DAIHEN Model NV61
- NEFN Nomor Seri Z 5153413;
- l. 1 (satu) Unit Mesin ROBOT SPOT WELDING Merk NACHI;
- m. 1 (satu) Unit Mesin Welding SPOT Merk DENGENSHA Model NDX -
70 – 410;

20. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat dihitung sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan *a quo* secara tunai dan sekaligus;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat atas aset-aset Tergugat tersebut;

A. Tanah Dan Bangunan

Sebidang tanah Hak Milik dan bangunan pabrik PT Asalta Surya Mandiri yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 Nomor 32, RT 001 RW 004, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor seluas \pm 2 ha (satu koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jakarta-Bogor;
- Sebelah Selatan : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;
- Sebelah Timur : lingkungan/kebun warga RT 001 RW 004;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Mesin-Mesin Produksi:

- a. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk BOXN Model H2 - 400
Nomor Seri 13B310;
 - b. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NS 2 - 300
(2) Nomor Seri C0530 – 6060;
 - c. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 2 - 2500
(2) E Nomor Seri C0525 – 0051;
 - d. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk BOXN Model H2 - 300
Nomor Seri 14B587;
 - e. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk KOMATSU Model OBW
200 - 2 Nomor Seri 10265;
 - f. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000
(2) Nomor Seri C0420 – 0498;
 - g. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000
(2) Nomor Seri C0420 – 0469;
 - h. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000
(2) Nomor Seri C0420 – 0500;
 - i. 1 (satu) Unit Mesin Pressing/Stamping Merk AIDA Model NC 1 - 2000
(2) No .Seri C0420 – 0499;
 - j. 1 (satu) Unit Mesin Welding Spot Gun Merk DENGENSHA Model
NHAHN - 150 J - 45 A 2 Nomor Seri 04 - 7325 – 21;
 - k. 1 (satu) Unit Mesin Welding MIG ROBOT Merk DAIHEN Model NV61
- NEFN Nomor Seri Z 5153413;
 - l. 1 (satu) Unit Mesin ROBOT SPOT WELDING Merk NACHI;
 - m.1 (satu) Unit Mesin Welding SPOT Merk DENGENSHA Model NDX -
70 – 410;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
 4. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan Tergugat terhitung sejak adanya hubungan kerja;
 5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di bagian semula terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan dipekerjakan kembalinya Para Penggugat oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini;
8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan *obscuur libel*.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, pengajuan gugatan adalah Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), menentukan ada 4(empat) jenis perselisihan yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
 2. Bahwa pada petitum nomor (5) menyebutkan: Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di bagian semula terhitung sejak putusan ini dibacakan, pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat bersifat umum (*generik*) yaitu perselisihan hubungan industrial;
 3. Bahwa klasifikasi gugatan harus terang dan jelas karena masing-masing jenis perselisihan adalah berdiri sendiri sesuai pengertian masing-masing jenis perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
 4. Bahwa pada pengajuan gugatan Para Penggugat petitum nomor (5) gugatan Para Penggugat adalah Perselisihan Hubungan Industrial tidak sebagaimana yang dimaksud, pada masing-masing dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscure libel*), hal mana menjadi alasan yang cukup bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- B. Eksepsi *plurium litis consortium*/Kurang Pihak.
1. Dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan pada:

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada butir 3, “bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai operator produksi dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT Artha Senuka Perkasa yang mengaku sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di perusahaan Tergugat. Dan Para Penggugat sampai diberhentikan Desember 2015 dst...”;
- b) Pada butir 2, “bahwa objek gugatan *a quo* adalah adanya tindakan sewenang-wenang Tergugat melalui PT Artha Senuka Perkasa memutus hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan telah habis masa kontrak kerja dst....”;
- c) Bahwa kemudian pada butir 3 menyebutkan antara lain: ‘...sampai pada akhirnya tahun 2009 Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XII dialihkan status hubungan kerjanya oleh Tergugat kepada perusahaan lain (PT Artha Senuka Perkasa) yang mengaku sebagai penyedia jasa tenaga kerja di perusahaan Tergugat;
- d) Bahwa selanjutnya pada butir 4 menyebutkan: “bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat bermula pada Desember 2015, Para Penggugat diberitahukan oleh PT Artha Senuka Perkasa telah habis masa kontraknya, dst...”, yang intinya adalah pemberitahuan habis masa kontrak bukanlah Tergugat akan tetapi diberitahukan oleh PT Artha Senuka Perkasa;
2. Bahwa pada butir 3 dalil gugatan Para Penggugat sudah jelas yang menerbitkan dan adanya hubungan kerja dengan PKWT kepada Para Penggugat adalah PT Artha Senuka Perkasa, bukan Tergugat;
3. Bahwa kemudian pada butir 2 dalil gugatan Para Penggugat yang intinya mendalilkan: “pemutusan hubungan kerja Para Penggugat”, adalah PT Artha Senuka Perkasa, bukan Tergugat, oleh karenanya sudah jelas bahwa Tergugat dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum hubungan kerja, dan yang mempunyai hubungan hukum hubungan kerja adalah antara PT Artha Senuka Perkasa dengan Para Penggugat;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas seharusnya PT Artha Senuka Perkasa adalah sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat *in casu* tidak sebagai pihak;
Oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya para pihak dalam gugatan Para Penggugat;
- C. Eksepsi *Error in Persona*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan dengan Para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pada butir 3 dalil gugatan Para Penggugat, hubungan hukum hubungan ketenagakerjaan adalah didasarkan adanya PKWT antara Para Penggugat dengan PT Artha Senuka Perkasa, sesuai dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan "hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja", dengan demikian atas dasar Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Artha Senuka Perkasa bukan kepada Tergugat;
3. Berdasarkan alasan hukum di atas, sudah jelas bahwa Penggugat telah keliru dalam menempatkan dan menetapkan sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum di atas, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. *Menghukum* Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan kasasi ini oleh Pemohon Kasasi adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) *juncto* Pasal 17 ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012;

1.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hlm. 48 Alinea Terakhir putusan pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasar bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-4 s.d. Bukti T-4.5) majelis hakim berpendapat bahwa yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PT Artha Senuka Perkasa), oleh karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang sah untuk bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung antara kedua belah pihak, Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT Artha Senuka Perkasa yaitu hubungan hukum penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* sebagaimana perjanjian kerjasama (Bukti T-4 s.d. Bukti T-4.5), oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan *a quo* Para Penggugat keliru dalam menarik pihak (*error in persona*)”

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam gugatan mempersoalkan adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak dan kekeliruan dalam penerapan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan dan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015;

Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan"

Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi"

Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

"Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/ atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengamanan (security/ suatu pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh"

Pasal 17 ayat (2) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, menyatakan:

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”

Pasal 17 ayat (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, menyatakan:

“Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

- a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- b. usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- c. usaha tenaga pengamanan (*security*/satuan pengamanan);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
- e. usaha penyedia angkutan bagi pekerja/buruh.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni Saksi Asep Sunarwan, Rohmat Hidayat dan Saksi Yullisa Rosa Gumay, Saksi Cahyo Widiarto dikuatkan dengan Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti P-1.4, Bukti P-1.5, Bukti P-1.7, Bukti P-1.9, Bukti P-1.10. Bukti P-3 dan Bukti P-4, dikaitkan dengan Bukti T- 5 s.d. T-12.2 terbukti:

- Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat adalah pekerja PT Artha Senuka Perkasa yang merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja di perusahaan Termohon Kasasi semula Tergugat (*Vide*: Bukti T-4.1 s.d. Bukti T-4.5);
- Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat bekerja dan ditempatkan di perusahaan Termohon Kasasi semula Tergugat sebagai operator produksi yang merupakan kegiatan pokok perusahaan Termohon Kasasi;
- Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat bekerja di perusahaan Termohon Kasasi sebagai operator produksi secara terus menerus dan telah memiliki masa kerja sejak tahun 2010;

Dengan demikian maka terbukti Termohon Kasasi telah mempekerjakan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat yang merupakan pekerja penyedia jasa pekerja PT Artha Senuka Perkasa untuk mengerjakan pekerjaan pokok sebagai operator produksi di perusahaan Termohon Kasasi. Dan tindakan Termohon Kasasi tersebut menurut hukum telah melanggar Ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (2), (3) PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum status hubungan kerja Para Pemohon Kasasi tersebut beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;



Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat *error in persona* dikarenakan tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon Kasasi semula Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

Berdasarkan fakta persidangan justru hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012. Oleh karena putusan *Judex Facti* tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum, maka menurut hukum mengakibatkan putusan mana sepatutnya haruslah dibatalkan dan diadili sendiri oleh Majelis Hakim Kasasi *a quo*;

2. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/ semula Tergugat dengan tidak mempertimbangkan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015;

- 2.1. Bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Asep Sunarwan, Rohmat Hidayat dan Saksi Cahyo Widiarto, jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 sebagai berikut:

Pasal 1 huruf d, huruf e dan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Bersama menyatakan pada pokoknya terhadap Karyawan baik yang berstatus PKWT PT ASM (PT Asalta Surya Mandiri) maupun PT Artha Senuka yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun bekerja di PT ASM akan diangkat menjadi Pekerja tetap (PKWTT) PT ASM yang dilakukan pada bulan Mei 2015 atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2015;

Namun faktanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Termohon Kasasi tidak juga mengalihkan status hubungan kerja Para Pemohon Kasasi tersebut menjadi pekerja PKWTT Termohon Kasasi sebagaimana diperintahkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015;

- 2.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Sunarwan, Rohmat Hidayat dan Saksi Cahyo Widiarto terbukti Para Penggugat pada tanggal 31 Desember 2015 justru diputus hubungan kerjanya dengan alasan habis masa kontrak kerja. Padahal menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 *juncto* Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, seharusnya Para Pemohon Kasasi tersebut dialihkan dan berubah status hubungan kerjanya menjadi pekerja dengan status PKWTT Termohon Kasasi;

B. Alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan kasasi ini oleh Pemohon Kasasi adalah *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya menyatakan:

Pertimbangan putusan hlm. 48 alinea terakhir:

“Menimbang bahwa berdasar bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T-4 s.d. bukti T-4.5) Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat.....”

2. Bahwa dalam Putusannya *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan Bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dan mengadili Bukti-Bukti Termohon Kasasi semula Tergugat. (mohon periksa pertimbangan putusan hlm. 46-49);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg pada pokoknya menyatakan:

- Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan terinci (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
- Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
- Diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam ketentuan tersebut menyebabkan putusan haruslah dinyatakan batal. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri menurut hukum;

C. Pemutusan hubungan kerja Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Para Pemohon Kasasi wajib dipekerjakan kembali dan dibayar hak-haknya;

1.1. Bahwa oleh karena terbukti Para Pemohon Kasasi sebagai pekerja perusahaan penyedia jasa pekerja (PT Artha Senuka Perkasa) yang

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di perusahaan Termohon Kasasi untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok yakni sebagai operator produksi, yang nyata-nyata Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (2), (3) Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, maka Pemutusan Hubungan Kerja Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dengan alasan habis masa kontrak kerja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 1.2. Bahwa terlebih lagi berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 huruf d, huruf e dan Pasal 1 ayat 3 seharusnya terhadap Para Pemohon Kasasi terhitung sejak Mei 2015 s.d. Desember 2015 diangkat menjadi pekerja tetap (PKWTT) Termohon Kasasi;

Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Kasasi dapat memberikan keadilan bagi Para Pemohon Kasasi agar terhadap Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tersebut haruslah dipekerjakan kembali ditempat semula sebagai pekerja tetap (PKWTT) Termohon Kasasi semula Tergugat dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang tidak dibayarkan selama perselisihan kepada Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Upah terakhir (Des 2015) UMK thn 2015	Upah yang belum di bayarkan Jan 2016 s/d Nop 2016 UMK 2016 Rp2.960.000,00 (@ 11 x Rp2.960.000,00)	Uang THR 2016 Rp2.960.000,00
1.	Ahmad Fauzi	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
2.	Firmansyah	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
3.	Supriadi	QC	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
4.	Andri Hendriawan	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
5.	Muhamad Asep Ridwan	FGWH	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Enoh	Welding	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
7.	Muhammad Giri	Stamping	Rp2.655.000,00	Rp32.560.000,00	Rp2.960.000,00
Total				Rp227.920.000,00	Rp20.720.000,00
Grand Total				Rp248.640.000,00	

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja Para Pekerja/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT Artha Senuka Perkasa selaku perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana PKWT yang ditandatangani oleh Para Pekerja/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan perusahaan *a quo*;

Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Pekerja/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam PKWT adalah dengan PT Artha Senuka Perkasa selaku perusahaan penyedia jasa pekerja, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi terhadap Tergugat/Termohon Kasasi *error in persona* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AHMAD FAUZI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AHMAD FAUZI, 2. FIRMANSYAH, 3. SUPRIADI, 4. ANDRI HENDRIAWAN, 5. MUHAMMAD ASEP RIDWAN, 6. ENOH, dan 7. MUHAMMAD GIRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2017